



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 311 TAHUN 2025

TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA UANG
KEPADA LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa belanja bantuan hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima Hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian Hibah;
- b. bahwa belanja Hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan daftar penerima Hibah dan besaran penerimaan uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Uang Kepada Lembaga Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 67);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Daftar Penerima Hibah dan Besaran Penerimaan Hibah Berupa Uang Kepada Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Mendelegasikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Kepala Dinas Sosial.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 311 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
HIBAH BERUPA UANG KEPADA LEMBAGA TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	BESARAN DANA HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIKIS
1	2	3	4	5	6
1.	LKS Sapadifa Imogiri	Gedung IOM, Kanten, Kebonagung, Imogiri, Bantul	Giyanto	30.000.000,00	Dinas Sosial Kabupaten Bantul
2.	Panti Asuhan Marsudi Putra II Pandak	Kauman, Wijirejo, Pandak, Bantul	Giyanta, S.Ag.	30.000.000,00	Dinas Sosial Kabupaten Bantul
3.	Lks Sekaringtyas	Komplek Balai Kalurahan Banguntapan, Jl. Gedongkuning Nomor 170, Banguntapan, Bantul	Sumiartinah, Bc. Hk.	30.000.000,00	Dinas Sosial Kabupaten Bantul
4.	LKS Abiyasa	Soragan RT 02, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	Erni Jarniah	30.000.000,00	Dinas Sosial Kabupaten Bantul

NO.	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	PENANGGUNG JAWAB	BESARAN DANA HIBAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS
1	2	3	4	5	6
5.	LKS Cempoko Sidomulyo	Prenggan, Bambanglipuro	Asih Ratna Sari, S.E.	30.000.000,00	Dinas Sosial Kabupaten Bantul
6.	LKS Yayasan Pinilih Sedayu	Gubug RT 50, Argosari, Sedayu, Bantul	Tri Suhartini, S.E.	30.000.000,00	Dinas Sosial Kabupaten Bantul
7.	LK3 Harmoni Keluarga	Jl. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul, D.I. Yogyakarta	Anik Eko Susilowati	30.000.000,00	Dinas Sosial Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH